

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS PENYELUNDUPAN KOSMETIK
IMPOR
(Studi Kasus Di Wilayah Pabean Kota Makassar Tahun 2014 - 2018)



OLEH:

HAJWAD NURBAETY

B 111 15 014

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS PENYELUNDUPAN KOSMETIK
IMPOR**

(Studi Kasus Di Wilayah Pabean Kota Makassar Tahun 2014-2018)

OLEH:

HAJWAD NURBAETY

B11115014

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana Dalam Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS PENYELUNDUPAN KOSMETIK IMPOR

(Studi Kasus di Wilayah Pabean Kota Makassar Tahun 2014-2018)

Disusun dan diajukan oleh

HAJWAD NURBAETY

B111 15 014


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 21 Januari 2019 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis., SH., MH.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH.,CLA
NIP.19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hajwad Nurbaety
Nomor Induk Mahasiswa : B11115014
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Kasus Penyelundupan Kosmetik Impor (Studi Kasus Wilayah Pabean Kota Makassar Tahun 2014-2018)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, Januari 2019



Hajwad Nurbaety



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Hajwad Nurbaety

Nomor Pokok : B111 15 014

Judul : Tinjauan Kriminologis Kasus Penyelundupan Kosmetik Impor (Studi Kasus di wilayah Pabean Kota Makassar Tahun 2014-2018)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Desember 2018

Pembimbing I



Dr. Abd. Asis., SH., MH.

NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Mui., SH., MH., CLU

NIP. 19880927 201504 2 001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HAJWAD NURBAETY
Nomor Pokok : B11115014
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Kasus Penyelundupan Kosmetik Import
(Studi Kasus di Wilayah Pabean Kota Makassar Tahun 2014-2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSRAK

HAJWAD NURBAETY (B111 15 014). **Tinjauan Kriminologis Kasus Penyelundupan Kosmetik Impor (Studi Kasus Wilayah Pabean Kota Makassar Tahun 2014-2018)**. Dibimbing oleh Abd. Asis. Sebagai pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin. Sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan kosmetik impor di wilayah pabean kota Makassar, dan upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan kosmetik impor di wilayah pabean kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu kepolisian bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Polres Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Dirjen Bea dan Cukai Tipe Madya Makassar, dan juga pihak Polrestabes Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya kejahatan penyelundupan kosmetik impor adalah menghindari bea masuk dan pajak dalam rangka impor, ingin memiliki keuntungan yang lebih banyak, permintaan konsumen yang tinggi, serta adanya cela didalam peraturan masuknya barang impor utamanya dalam peraturan barang bawaan penumpang. Upaya penanggulangan dilakukan oleh 3 sektor penegak hukum yaitu Kepolisian, BBPOM, dan Bea dan Cukai. Upaya pre-emptif yang dilakukan pihak BBPOM dan Kepolisian dengan melakukan publikasi barang-barang kosmetik ilegal, sedangkan beacukai melakukan upaya dengan melakukan seminar dan talkshow tentang kepabeanan, upaya preventif yang dilakukan BBPOM dan Kepolisian yaitu melakukan sidak dan pengawasan secara berkala di kawasan pasar tradisional dan toko-toko kosmetik yang ada di Makassar, dan pihak Bea dan Cukai melakukan pengawasan diperairan wilayah pabean dengan melakukan patroli air. Selanjutnya upaya represif yaitu pelaku dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administrasi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Jika dikaitkan dengan teori terjadinya kejahatan, dalam penyelundupan kosmetik ini terkait dengan teori konflik model konsensus, dimana berbagai kelompok berkepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati. Dalam hal penyelundupan kosmetik, sebenarnya bukan hanya penegak hukum saja yang berkewajiban untuk memantau jalannya pendistribusian dan ekspor impor barang. Masyarakat juga wajib dalam sosial dimana masyarakat wajib melapor apabila telah mencurigai adanya temuan pelanggaran hukum, bukan hanya melihat dan bodoh akan pelanggaran tersebut.

Kata Kunci : Penyelundupan, Kosmetik, Kriminologi)



ABSTRACT

HAJWAD NURBAETY (B111 15 014). **Criminological Review of Imported Cosmetic Smuggling Cases (Case Study of the Customs Area of Makassar City 2014-2018)**. Supervised by Abd. Asis. As mentor I and Mayasari Audinna Muin. As counselor II.

This study aims to determine the causes of the crime of imported cosmetic smuggling in the customs area of the city of Makassar, and the crime prevention efforts of imported cosmetic smuggling in the customs area of the city of Makassar.

This research was carried out by direct interview method with related parties, namely the police of Sultan Hasanuddin Makassar airport, Makassar Soekarno Hatta Port Police, the Office of Supervision and Service of the Directorate General of Customs and Excise of the Makassar Type, and also the Makassar Polrestabes.

The results showed that the factors that occurred in the crime of imported cosmetic smuggling were avoiding import duties and taxes in the context of imports, wanting to have more profits, high consumer demand, and defects in regulations. Countermeasures are carried out by 3 law enforcement sectors, namely the Police, BBPOM, and Customs and Excise. Pre-emptive efforts carried out by BBPOM and the Police by publishing illegal cosmetic goods, while customs did an effort by conducting seminars and talk shows on customs, preventive efforts carried out by BBPOM and the Police, namely conducting inspections and periodic supervision in traditional market areas and cosmetic shops in Makassar, and the Customs and Excise party conducts surveillance in the waters of the customs area by conducting water patrols. Furthermore, repressive efforts, namely the perpetrators are subject to criminal sanctions and administrative sanctions in accordance with the violations committed.

If associated with the theory of crime, in smuggling cosmetics this is related to conflict theory, a consensus model, in which conflict theory is a consensus model where various interest groups try to control the creation and enforcement of law. According to the consensus model, community members generally agree on what is right and wrong, and that the essence of the law is a codification of agreed social values. In the case of smuggling of cosmetics, actually not only law enforcers are obliged to monitor the distribution and export of goods. The community is also obliged in social control where the community is obliged to report if it has suspected or found a violation of the law, not just seeing and feeling stupid about the violation.

(Keywords: Smuggling, Cosmetics, Criminologic)



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnyalah sehingga segala halangan dan rintangan yang ada pada saat masa-masa penelitian dan dalam tahap penyelesaian Skripsi ini dapat penulis hadapi dengan besar hati, penuh kesabaran dan tetap tegar sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Kriminologis Kasus Penyelundupan Kosmetik Impor “(Studi Kasus di Wilayah Pabean Kota Makassar Tahun 2014-2018)”** yang merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap Mahasiswa dalam rangka ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada banyak kekurangan karena sangat terbatasnya pengetahuan penulis. Karena Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga besar penulis. Terkhusus untuk orang tua tercinta ayahanda tercita pria super **Alm.Tawaddude** dan wanita yang paling hebat di dunia yaitu ibu penulis **Hj.Rosnaeni Rauf** dengan adanya semangat motivasi dan support untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Untuk kakak-kakak dan Ipar penulis **Danil Ramadhani SH** dan **Eka Rosita S,Pd** dan

wardi S.Pd terimakasih banyak atas dukungan, motivasi dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis



dapat menyelesaikan skripsi yang sangat kurang dari kata sempurna ini. Dan untuk paman dan bibi Penulis **Hj.Rosmaini Rauf dan Drs Adam Malik** yang turut membantu penulis baik dalam segi financial maupun motivasi yang dapat membangkitkan semangat penulis untuk mengerjakan skripsi.

Penulis pun sepenuhnya sadar bahwa penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya
2. **Prof.Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. **Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH.**, Selaku Wakil Dekan I, **Dr. Syamsuddin Mukhtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II, dan **Dr. Muh. Hasrul., SH., MH.** Selaku Wakil Dekan III
4. **Dr. Abd.Asis.,SH.,MH** selaku Pembimbing I dan **Dr. Audyna Mayasari Muin., SH.,MH., CLA** selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat terselaikan
5. **Prof.Dr.Syukri Akub., SH., MH.** , dan **Dr. Wiwie Heryani.,SH.,**

H. Selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi penulis ini lebih baik



6. **Prof. Dr. Andi Muhamad Sofyan.,SH., MH** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan **Dr.Haeranah , SH., MH** selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana.
7. **Prof. Dr. Achmad Ruslan. SH., MH** selaku Penasehat Akademik Penulis
8. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kepala BBPOM Makassar beserta jajarannya, Kepala Bea dan Cukai wilayah Pabean Kota Makasar beserta jajarannya, Kapolres Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar beserta jajarannya, Kapolrestabes Makassar beserta jajarannya, dan Kapolsek Bandara Sultan Hasanuddin Makassar beserta jajarannya, yang bersedia memberikan data dan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmunya kepada Penulis dari Awal Hingga akhir studi penulis
- 10.Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan pelayanan kepada penulis
- 11.Sabahatku **Ahmad Fikri** yang senantiasa penulis reptokan selama masa penelitian yang bersedia mengantar penulis ke tempat-tempat penelitian
- 12.Teman-Teman Angkatan **Juris 2015**

Sahabat-Sahabat saya yang ada di grup **NIKAH/S2 Nurafni**
nggraeni, Andi Ade Astrid Qurnia, Yunita Hardianti, Tika



Benita, Mashudatul Munawarah , dan Ahmad Fikri yang senantiasa menemani penulis dari jaman maba hingga sekarang

14. Teman-teman **MKU A 2015**

15. **Wahyuni dan Nurwani Bakri** yang selalu menjadi pendengar setia penulis

16. Teman dekat penulis **Riky Angga Purwantoro** yang senantiasa memberikan support dan motivasi dari jauh untuk penulis dalam penyelesaian skripsi

17. Teman-teman **Sheperjuanganku Ricky Randa Mappadang, dan Ahmad Hamzah,**

18. Teman-Teman **Posko 8 PARANJAMMENG KKNT BN SELAYAR Berlin, Eka, Atika, Hesti, Lisda , Dan Nunu** yang membuat masa-masa KKN yang sangat seru dan tidak bisa penulis lupakan

19. Teman_teman **KKNT Bakti Negara Selayar Gel.99** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

20. Sahabat-sahabat penulis yang ada di **TBF (The Big Family) Acchy, Abhy, Fadel, Henri, Ihsan, A.Mus, Usani, Ila, dan Suri**

21. Sahabat-sahabat Penulis yang tergabung dalam **RAM, Haswar, Uppa, Ayu, Ila, Anti, Suri**

22. Keluarga besar Penulis

23. Dan semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak

ngsung selama proses penyusunan skripsi penulis.



Mungkin dengan ucapan terima kasih ini tidak cukup untuk menyampaikan rasa terima kasih penulis sehingga penulis hanya bisa berdoa semoga Tuhan dapat membalas kebaikan kalian semua. Penulis berharap kiranya Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Makassar, Desember 2018

Penulis

Hajwad Nurbaety



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II Tinjauan Pustaka.....	8
A. Kriminologi	8
a. Pengertian Kriminologi.....	8
b. Ruang Lingkup Kriminologi	10
c. Penggolongan Kriminologi	12
B. Kejahatan	15
Pengertian Kejahatan	16
Jenis-jenis Kejahatan.....	19



c. Teori-teori Terjadinya Kejahatan	21
d. Statistik Kejahatan	26
C. Tindak Pidana Penyelundupan	29
a. Pengertian Tindak Pidana.....	29
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
c. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....	33
d. Jenis Penyelundupan.....	36
D. Pabean.....	42
a. Wilayah Pabean.....	43
b. Bea Masuk.....	43
c. Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai.....	43
E. Kosmetik	45
a. Pengertian Kosmetik.....	45
b. Jenis-jenis Kosmetik	47
c. Pengaruh Kosmetik.....	48
d. Kosmetik Impor	48
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	49
a. Pre-emptif	50
b. Preventif.....	50
c. Represif	50
5.15 Metode Penelitian.....	52
a. Lokasi Penelitian	52
b. Jenis dan Sumber Data.....	52



C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Analisis Data	54
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	55
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penyelundupan Kosmetik Impor	55
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Kosmetik Impor diwilayah Pabean Kota Makassar	77
a. Upaya Pre-emptif.....	80
b. Upaya Preventif	82
c. Upaya Represif	83
BAB V Penutup	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
Daftar Pustaka.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Mengenai Kosmetik Impor Di Makassar	57
Tabel 2 Daftar Perbandingan Harga <i>E-Commers</i> dan <i>Official Store</i> Produk Kosmetik impor	75



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Survey Hasil Kuisisioner	70
Diagram 2 Survey Hasil Kuisisioner	71
Diagram 3 Survey Hasil Kuisisioner	71
Diagram 4 Survey Hasil Kuisisioner	72
Diagram 5 Survey Hasil Kuisisioner	73
Diagram 6 Survey Hasil Kuisisioner	73
Diagram 7 Survey Hasil Kuisisioner	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *ekspor dan impor* sudah sangat sering didengar. *Ekspor* adalah kegiatan mengeluarkan barang yang berasal dari Indonesia dibawa keluar wilayah Indonesia. Sedangkan *Impor* adalah kegiatan memasukkan barang yang berasal dari luar wilayah Indonesia dibawa masuk ke wilayah Indonesia. Dalam perdagangan istilah *ekspor dan impor* sudah tidak asing lagi untuk dengar. Juga dalam perekonomian suatu negara, kegiatan *ekspor dan impor* sudah sangat lumrah terjadi. Dengan ekspor dan impor, dapat membuka jalan dan mempererat hubungan bilateral suatu negara utamanya dalam bidang perekonomian seperti halnya perdagangan.

Dengan adanya *ekspor dan impor* dapat mempermudah perdagangan satu negara dalam mendistribusikan barang dari pihak pedagang ke pihak pembeli. Seperti didalam negeri, kegiatan ekspor dan mengimpor barang sudah terjadi sejak lama. Apalagi sekarang tren *ecommers* atau penjualan secara *online* sedang berkembang pesat. *Ecommers* sendiri merupakan kumpulan teknologi, ataupun aplikasi yang menghubungkan antara pedagang dengan konsumen yang melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu secara langsung.

di Indonesia, pengguna *ecommers* sudah sangat berkembang. Barang-barang yang mereka jualpun bukan hanya berasal dari



dalam negeri, tetapi juga sudah banyak barang impor yang berani mereka jual. Seperti contohnya, kosmetik-kosmetik yang sedang tren di luar negeri dapat di beli dengan sangat mudah oleh para konsumen yang berada di Indonesia.

Kosmetik impor yang sedang terkenal dan naik daunpun sangat mudah mendapatkan konsumen, utamanya di Indonesia. Pasalnya, di dunia maya tersebar iklan-iklan kosmetik asal luar negeri misalnya yang berasal dari Korea dan Cina yang biasanya menggunakan artis-artis terkenal dan memang sudah mempunyai nama di negara lain untuk menjadi *brand ambassador* dan mengiklankan produk mereka. Oleh sebab itu, kosmetik- kosmetik tersebut dapat tersebar dengan mudah di berbagai di dunia termasuk Indonesia.

Akan tetapi,dalam mengimpor barang adapula syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti contohnya pembayaran bea masuk atau pajak masuk yang harus dibayarkan kepada pihak beacukai sesuai dengan peraturan Beacukai No. PER-2/BC/2017 terkait dengan *impor* barang. Peraturan tersebut sebenarnya menguntungkan para *ecommers* karna dalam peraturan tersebut pembebasan biaya masuk sebesar *FOB (Free On Board)* USD100 yang sebelumnya hanya USD50. Tetapi, apabila ditemukan barang tersebut melebihi USD100 maka seluruh barang tersebut akan dikenakan bea masuk dan pajak impor.¹

aturan mengenai impor kosmetika secara jelas juga terdapat dalam

¹Bea dan Cukai, "Aturan Baru Impor Barang Kiriman Bea Cukai Untungkan Penggiat", <http://www.beacukai.go.id/berita/aturan-baru-impor-barang-kiriman-bea-cukai-untungan-penggiat.html>, terakhir diakses 5 Oktober 2018.



Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makan No 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan di wilayah Indonesia. Dalam Bab III Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan obat dan makanan diwilayah Indonesia harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan salah satunya adalah adanya izin dari Kepala Badan BPOM. Sedangkan dalam ranah pidana, kosmetik Impor diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan No 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Namun tidak semua pengguna *ecommers* mengindahkan peraturan tersebut. Karena ingin memperoleh keuntungan yang banyak dan karna faktor-faktor lainnya sehingga mereka memilih melakukan penyelundupan seperti halnya penyelundupan kosmetik yang berasal dari luar negeri yang sedang banyak terjadi.

Faktanya kasus seperti ini sudah banyak terjadi, seperti salah satu contohnya yang telah terjadi di Jakarta, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menggagalkan penyelundupan barang impor melalui jalur intersuler. Total ada 298 koli berbagai produk impor yang disita petugas. Barang-barang tersebut dimuat di KM. UMSINI (Intersuler) asal Pelabuhan Kijang Tanjung Pinang dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok. "Yang

luga tidak sesuai aturan yang berlaku atau hasil penyelundupan," Hengki. Hengki mengatakan, barang selendupan itu belum



memenuhi formalitas kewajiban kepabeanan baik sebagian atau seluruhnya. Barang tersebut patut diduga berasal dari luar daerah pabean masuk melalui pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus di sepanjang pesisir timur Sumatera untuk selanjutnya dikirim ke Jakarta untuk didistribusikan. Adapun, 298 koli barang impor ilegal itu di antaranya berupa garmen, alas kaki, tas, aksesoris, charger baterai, chasing handphone, lampu LED, CCTV set, suku cadang komputer, dan aksesoris lainnya seperti 6.650 spare parts termasuk otoparts, 49 pieces mesin termasuk parts panel tenaga surya. Selain itu, disita pula 8.876 pieces PVC sheet, poster, botol plastik kosong, kabel, dll. Lalu 4.353 pieces komsetik termasuk serum pemutih, lulur, vitamin C, collagen, dll, 10.611 pieces alat kesehatan termasuk kursi roda, USG, kantong infus, bracket kawat gigi, dll, 122 pieces toys termasuk drone dan aksesoris lainnya. "Jumlah total barang bukti yang diamankan 298 koli atau 128.978 pieces muatan dari KM UMSNI berupa garment, aksesoris handphone, elektronik, spare parts, mesin, kosmetik, alat kesehatan, mainan atau toys, dan lain-lain dengan nilai kerugian senilai Rp 4,3 miliar," ungkapnya.²

Selain kasus diatas masih ada lagi kasus-kasus penyelundupan yang terjadi di Indonesia seperti yang terbaru pada bulan maret 2018 kemarin, kasus penyelundupan kosmetik yang berasal dari Filiphina pun telah digagalkan di daerah Banten. Petugas berhasil mengamankan



² a R, Polres Pelabuhan Tj Priok Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Senilai Rp 4,3 M, detik.com/berita/3078201/polres-pelabuhan-tj-priok-gagalkan-penyelundupan-barang-impor-senilai-kases pada 19 Oktober 2018

satu buah truk *Countainer* yang berisi penuh dengan kosmetik bermerk RDL *Hydroquinone Tretinoin Babyface* yang diproduksi dari Pilipina.³ Makassar juga merupakan salah satu kota yang didalamnya pun terindikasi ada kasus-kasus penyelundupan yang terjadi. Sebab Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu konsumen produk impor yang tinggi sehingga memungkinkan akan ada terjadinya tindak pidana penyelundupan di wilayah kepabeanan kota Makassar. Ada beberapa kasus kosmetik impor yang telah terjadi di kota Makassar dan pada bulan April 2018 kemarin, pihak Bea dan cukai telah melakukan pemusnahan barang sitaan. Dalam pemusnahan barang sitaan hasil penyelundupan tersebut terdapat 31 paket kosmetik yang berasal dari luar negeri. Barang tersebut masuk ke Makassar melalui barang-barang bawaan penumpang di pesawat yang sekiranya tidak memenuhi syarat perijinan untuk memasuki wilayah pabean kota Makassar.⁴

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sulawesi Selatan mengamankan 32 ribu kosmetik impor berbagai merek dan ratusan jamu yang diduga ilegal berbahaya di 3 kabupaten serta 3 pasar tradisional di Makassar. Jamu dan kosmetik ilegal ini diamankan karena tidak memiliki izin edar dari BPOM. Selain itu, barang tersebut juga mengandung zat



News, Penyelundupan Kosmetik Ilegal Senilai Rp.5.4 Milyar Digagalkan, [banews.com/2018/03/27/penyelundupan-kosmetik-ilegal-senilai-rp54-miliar-digagalkan/](https://www.banews.com/2018/03/27/penyelundupan-kosmetik-ilegal-senilai-rp54-miliar-digagalkan/), diakses 20 Oktober 2018
Makassar Terkini, Bea Cukai memusnahkan Botol Miras Hingga Sex Toys, [makassar.terkini.id/bea-cukai-musnahkan-botol-miras-hingga-alat-bantu-sex-toys/](http://www.makassar.terkini.id/bea-cukai-musnahkan-botol-miras-hingga-alat-bantu-sex-toys/), diakses 22 Oktober 2018

berbahaya yang dapat menyebabkan kanker. Kandungan ini didapat dari lipstik, sabun, krim wajah, dan pembersih wajah. Selain itu, berbagai kosmetik impor ilegal, petugas juga menyisir pasar tradisional di Makassar dan mendapati beberapa masih menjual kosmetik dan jamu ilegal. "Jamu ilegal kita temukan mengandung bahan kimia obat kuat yang tidak sesuai dengan takarannya. Juga tidak memiliki izin edar," kata Kepala BPOM Sulsel, Muhammad Guntur. Dengan diamankannya ribuan kosmetik dan jamu ilegal ini, BPOM berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai Rp 400 juta.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul "**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENYELUNDUPAN KOSMETIK IMPOR (STUDI KASUS DI WILAYAH PABEAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 - 2018)**".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan kosmetik impor di Wilayah Pabean Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan kosmetik Impor di Wilayah Pabean Kota Makassar?



Selamatkan 32 Ribuan Kosmetik Impor Ilegal.
[besonline.com/2017/05/17/64699/bpom-sulsel-amankan-32-ribu-kosmetik-impor-kses-pada-22-November-2018](http://www.besonline.com/2017/05/17/64699/bpom-sulsel-amankan-32-ribu-kosmetik-impor-kses-pada-22-November-2018)

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan berupa:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan kosmetik impor di Wilayah Pabean Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan kosmetik Impor di Wilayah Pabean Kota Makassar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat berupa:

1. Dapat menjadi salah satu referensi atau bahan kajian mengenai tindak pidana penyelundupan ataupun salah satu tindak pidana yang terjadi di area kepabeanan Indonesia, khususnya daerah pabean kota Makassar.
2. Dapat menjadi salah satu kajian mengenai tindak pidana yang terjadi di era globalisasi khususnya dalam bidang mengimpor barang.
3. Dapat menjadi salah satu pedoman bagi para penegak hukum di Indonesia mengenai tindak pidana yang terjadi di bidang kepabeanan khususnya dalam kasus penyelundupan barang

seperti kosmetik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.⁶

Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁷ Berikut ini adalah pengertian kriminologi menurut beberapa ahli⁸ :

Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi

seluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau



so, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 1.
Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar, 2010, hlm.1
po Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, hlm 11-12

pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan jahat itu.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology Of Crime and Delinquency* memberikan defisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor klausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi meliputi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.



Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).⁹

W.A. Bonger berpendapat Kriminologi adalah pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁰

b. Ruang Lingkup Kriminologi

Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :¹¹

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)

Yang dibahas dalam proses pemuatan hukum pidana dan acara pidana adalah:

- a. Definisi Kejahatan
- b. Unsur-Unsur Kejahatan
- c. Relativitas Pengertian Kejahatan
- d. Penggolongan Kejahatan
- e. Statistik Kejahatan

2. Etiologi Kriminal, Yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*),



. Alam, hlm.1-2

-3

Yang di bahas dalam proses Etiologi Kriminal (*breaking of laws*), adalah:

1. Aliran-Aliran (Mahzab-Mahzab) Kriminologi
2. Teori-Teori Kriminologi
3. Berbagai Prespektif Kriminologi

3. Reaksi Terhadap Pelanggaran Hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Yang dibahas dalam reaksi pelanggaran hukum adalah

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan *pre-emptif*, *preventif*, *represif*, dan *rehabilitative*.

Hingga kini, batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan para sarjana.¹²

Sutherland memasuki proses pembuatan undang-undang, pelanggaran dari undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut (*reacting toward the breaking of the law*). Dengan kata lain Sutherland membatasi obyek studi

kriminologi pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan



po Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, hlm 1

dalam hukum pidana. Hal ini mendapat tantangan dari para sarjana lain. Mann heim misalnya, yang menyatakan sependapat dengan Thoesten Sellin bahwa kriminologi harus diperluas dengan memasukkan “*conduct norm*” (norma-norma kelakuan) yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan oleh berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa “*conduct norm*” dalam masyarakat menyangkut norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Jadi obyek studi kriminologi tidak saja perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam hukum pidana¹³

c. Penggolongan Kriminologi

Ada beberapa teori – teori dalam ilmu kriminologi, teori tersebut terbagi dalam dua golongan besar yaitu antara lain:¹⁴

1. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.



S. Alam. hlm 4-6

2. Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya : menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.

3. Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial yang termasuk didalam kategori sosiologi criminal adalah:

1. Etiologi Sosial

Yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan

2. Geografis

Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan

3. Klimatologis

Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

4. Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

Yang termasuk dalam golongan ini adalah



a. Tipologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat

b. Psikologi Sosial Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

c. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

5. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

a.) Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat,



penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana oleh raga, dan lainnya.

b.) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan.

c.)Kriminalistik (*Police Scientific*)

Ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan salah satu perilaku yang dianggap tidak baik di kalangan masyarakat. Kejahatan selalu di artikan sebagai suatu tindakan yang negatif dan biasanya selalu dianggap perilaku menyimpang di masyarakat umum.



a. Pengertian Kejahatan

Beberapa definisi kejahatan dari dua sudut pandang adalah¹⁵:

Dari sudut pandang Hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang didalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Sutherland berpendapat bahwa *Criminal Behaviour is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indencency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law*. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dilihat dari sudut pandang ini



6-17

adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat.

Sedangkan kejahatan menurut beberapa ahli adalah¹⁶ :

Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”

Van Bammelen merumuskan Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan

anti sosial yang merugikan, ketidakpatutan dalam masyarakat,

Definisi Arti Kejahatan, <http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html>,
a 10 Oktober 2018



sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.

W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari berupa pemberian penderitaan.

Menurut Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (bertindak).

J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya Paradoks Dalam Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan

hadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.



b. Jenis-Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan :¹⁷

1. Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut :

1. Kejahatan Ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan
2. Kejahatan Kesusilaan (*sexual Crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 KUHP
3. Kejahatan Politik (*political Crime*), misalnya pemberontakan PKI, Pembenrontakan DI/TII, dll.
4. Kejahatan Lain-lain (*miscelianeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

2. Berdasarkan Berat/Ringannya Ancaman Pidananya.

1. Kejahatan

Yakni semua Pasal-Pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian,dll. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *felony*. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.



S. Alam, hlm 21-23

2. Pelanggaran

Yakni semua Pasal-Pasal yang di sebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran didalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukuman biasanya denda saja.

3. Kepentingan Statistik

- a) Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*)
- b) Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*)
- c) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*)

4. Kepentingan Pembentukan Teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut.

Penggolongannya adalah:



1. **Professional Crime**, adalah kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi tersebut.
2. **Organized crime**, adalah kejahatan yang terorganisir
3. **Occupational crime**, adalah kejahatan karena adanya kesempatan.

c. Teori –Teori Terjadinya Kejahatan

Ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan pasti dilatar belakangi oleh faktor-faktor tertentu yang mendorong orang tersebut melakukan satu kejahatan. Dalam ilmu kriminologi, ada beberapa teori penyebab kejahatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

1. Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat kaerena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.



67-75

b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Persoalan pertama dari labeling adalah memberikan cap atau lebel kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat.

Persoalan labeling kedua (efek labeling) adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena cap/label. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variable yang independent atau variable bebas. Dalam kaitan ini terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Pertama, label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya kemudian seterusnya label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label itu diberikan oleh sipengamat, bahwa dirinya memang jahat.

Salah satu dari kedua proses tersebut dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku dan membentuk karir kriminalitas seseorang.



3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal
 - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
 - c. Seseorang mejadi penjahat bukan karena mereka melanggar undang-undang, akan tetapi karena ia ditetapkan oleh penguasa
 - d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok criminal dan non criminal
 - e. Tindakan penangkapan merupakan awal proses labeling
 - f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fingsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
 - g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana



- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan prespektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat
- i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

Dua konsep penting dalam teori labeling adalah *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalam seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.

- 4. Lemert, telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbeda dalam menganalisis kejahatan.
- 5. Frank Tannenbaum menanamkan proses pemasangan label tadi kepada si penyimpang sebagai dramatisasi “dramatisasi sesuatu yang jahat/kejam”. Ia memandang proses memberikan label, menentukan, mengenal (mengidentifikasi), memencilkan, menguraikan, menekankan/ menitik beratkan, membuat sadar, atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat.



2. Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia, dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok berkepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum.

Menurut model konsensus, anggotamasyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut.

Menurut mode konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan atau power untuk membuat dan menegakkan hukum.

3. Teori Radikal (Kriminologi Kritis)

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang menentang teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Matriks

Dua teori radikal akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Richard Quinney

Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis.



2. William Chamblis

Menurut Chamblis ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah beberapa butir di bawah ini:

- a. Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara golongan borjois dan proleyariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk
- b. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami
- c. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

Melalui pemahaman teori diatas, baik refleksi kejahatan model konsensus maupun kejahatan model konflik memungkinkan dapat diikutinya pergeseran perspektifnya, pemahaman ini akan bermanfaat bagi pemilihan perspektif kriminologi yang tepat bagi kebijakan kriminal dan sosial di Indonesia.¹⁹

d. Statistik Kejahatan

a. Kejahatan Tercatat (*Recorded Crime*)

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang



75

dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan, tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan. Misalnya bila polisi dilaporkan 20 kasus kejahatan, maka yang sampai di kejaksaan tinggal hanyalah separuhnya saja dan begitu seterusnya, sehingga yang betul-betul masuk di Lembaga Pemasyarakatan tinggal beberapa orang saja. “Tercecer”-nya perkara disebabkan berbagai faktor antara lain, kurangnya bukti, petugas yang tidak jujur, adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu lainnya.

b. Kejahatan Terselubung (*Hidden Crime*)

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*). Sebenarnya tidak ada satu orangpun kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun kejahatan terselubung itu pasti terjadi adanya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya



kejahatan terselubung (*hidden crime*) dalam masyarakat, antara lain :

2. Dari pihak pelaku:

- a. Pelaku melarikan diri.
- b. Pelaku lihai menghilangkan jejak.
- c. Adanya *privilege* (hak-hak istimewa) seperti misalnya mempunyai uang yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan lain-lain.

3. Dari pihak Korban :

- a. Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu penting melaporkan kejadian itu.
- b. Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku kejahatan.
- c. Korban menghindari publikasi mengenai dirinya (malu), seperti dalam kasus pemerkosan
- d. Korban menghindari selalu dipanggil oleh polisi karena hal itu dianggap sangat mengganggu.
- e. Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan.
- f. Korban mungkin terlibat di dalam kejahatan tersebut. Misalnya dalam kasus perjudian.
- g. Korban tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada.
- h. Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan,
- i. polisi tidak akan mampu menangkap pelakunya.



4. Dari pihak kepolisian:

- a. Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-bukti yang sangat minim
- b. Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan,
- c. ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- d. Petugas tidak jujur
- e. Pihak kepolisian tidak profesional.
- f. Sarana yang tersedia kurang memadai.

5. Dari pihak masyarakat :

- a. Masyarakat acuh tak acuh.
- b. Takut kepada pelaku kejahatan.
- c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan.
- d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan melaporkan kejadian yang terjadi.

C. Tindak Pidana Penyelundupan

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma itu sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk

meningkatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana.²⁰

²⁰ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm 19



Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.²¹ Perbuatan-perbuatan yang dimaksud itulah yang disebut tindak pidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli definisi tindak pidana adalah:²²

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hammel meliputi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:²³

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum



Negara, *Apa Yang Dimaksud Dengan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364, diakses 19 Oktober 2018

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Tindak pidana ini sama dengan istilah Inggris “*Criminal Act*” karena criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.²⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Selanjutnya, tindak pidana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pada umumnya syarat-syarat tersebut dikenal dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana antara lain:²⁵

1. Melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam antara lain:²⁶



, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia,
, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm 6

1. Unsur subjektif

Unsur ini melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Unsur objektif

Unsur ini berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana dapat berupa:

- a. **Kesengajaan** atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. **Maksud** atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. **Macam-macam maksud** atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. **Merencanakan terlebih dahulu** atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. **Perasaan takut** atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa dalam KUHP ditemukan 11 unsur normatif tindak pidana, yaitu:²⁷



sa Juga Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Jakarta: Grafindo, 2002

- a. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang
- b. Unsur objek tindak pidana
- c. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- d. Unsur kesalahan
- e. Unsur sifat melawan hukum perbuatan
- f. Unsur akibat konstitutif
- g. Unsur keadaan yang menyertai
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat
- j. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana pembuat
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat

c. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, memasukan secara gelap”²⁸

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyelundupan) diartikan sebagai: “ *to import or export secretly contrary to the law and especially without paying*



²⁸ hputra, “ *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*”, Jurnal Ilmu Hukum 3 No.1, hlm. 5. Periksa juga W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, hlm.901.

*duties import or export something in violation of the customs law (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean)*²⁹

Menurut WCO *Handbook for Comercial Fraud Investigators* ada 16 (enam belas) tipe pelanggaran utama dibidang kepabeanan yaitu salah satunya adalah penyelundupan. Penyelundupan yang dimaksud adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau mengimpor atau mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.³⁰

Sedangkan beberapa ahli sendiri mengemukakan definisi penyulundupan sebagai berikut:

Menurut Adam Smith *“a smuggler is a person who, though no doubt highly blamable for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so”*. (terjemahan bebas : penyelundup adalah seseorang yang melanggar hukum



sa juga Ledo Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jpakarta, 1991, hlm3.
itri Nasution, “ Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia”.
atoria Vol 8 No 1, Juni 2015, hlm 3. Periksa juga *World Customs Organization, WCO Handbook for
raud Investigators*, (Brussel: 1997)

suatu , meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu).³¹

Menurut Baharuddin Lopa, pengetahuan tentang penyelundupan adalah: mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formaitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan.³²

Menurut Elizabeth A Martin penyelundupan sebagai *the offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled good are liable to confiscation and smugglew is liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is greater); offender may alternatively, or additionally, receive a term of imprisonment.* (terjemahan bebas: penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai).³³

Secara umum, penyelundupan dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang menyembunyikan, menimbun, membongkar barang



³⁹ periksa juga Richard Platt, *Smuggling in The British Isles A History*, Tempus Published, 2007, 9-40
0

impor, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor yang dapat merugikan perekonomian .

d. Jenis Penyelundupan

Secara umum, penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif.³⁴

a. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordinansi

Bea, yaitu:

“barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari oronansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.”

Berdasarkan keterangan dari ordinasi bea diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan fisik adalah barang-barang yang berasal dari luar negeri yang cara masuknya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Apakah tidak memenuhi ketentuan perizinan, membawa barang impor masuk dengan cara menyembunyikan barang tersebut untuk mengelabui petugas dan

in sebagainya.



b. Penyelundupan Administrasi

Penyelundupan administrasi adalah memberikan informasi salah tentang jumlah, jenis, atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam *entrepot*, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang lain.

Menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang kepabeanan diuraikan jenis-jenis penyelundupan dalam bidang impor barang. Dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, penyelundupan dalam mengimpor barang adalah sebagai berikut³⁵ :

“setiap orang yang :

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan Pasal 7A ayat (3);



Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995
Kepabeanan

4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan berdasarkan Undang-Undang ini;
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan dipidanan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). ”



Tindak pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian yang dapat dihitung dengan sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian dengan nilai sejumlah uang, maka perkara tersebut bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak diketemukan kerugian maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.³⁶

Dari jenis penyelundupan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan buakan hanya dari menyembunyian barang impor dan ekspor secara fisik saja, akan tetapi adapula yang disebut penyelundupan dalam bentuk administrasi. Dimana penyelundupan dalam bentuk administrasi dapat dilakukan dengan memanipulasi data yang merupakan jumlah, jenis, ataupun harga barang yang diimpor ataupun di ekspor.

Tindak Pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor seperti yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi laut (Kapal Laut), Udara (pesawat udara), dan lewat darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas). Menurut pendapat Setyowasis, yang dimaksud impor adalah pemasukan barang dari luar daerah ke dalam daerah pabean.³⁷



Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta, 2013, hlm 125 periksa juga Setyowasis, import Magazine, Edisi November 2007, NO 11, hlm 118
di Wibowo Sukinto, hlm.28

Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang tertuang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.³⁸ Kewajiban importir baik perorangan maupun berbadan hukum yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan Republik Indonesia dalam rangka memasukkan barang kedalam daerah pabean adalah:³⁹

Bea Masuk (BM) adalah pungutan berdasarkan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan.⁴⁰ Bea masuk yang harus dibayar sebagaimana yang dimaksud oleh importir dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor dan nilai pabean sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 Undang-Undang perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan⁴¹. Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.⁴²

Dalam hal ini, pabean dalam perhitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan transaksi dapat digunakan yaitu:

a. Barang identik,

Dua barang yang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal, setidaknya karakter fisik, kualitas dan reputasi yang sama,



sa juga Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan.

sa juga Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang kepabeanan

sa juga Pasal 30 ayat (2) *Ibid*

sa juga Pasal 15 ayat (1) *Ibid*

1. Diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama
2. Diproduksi oleh produsen yang lain di negara yang sama.⁴³

b. Nilai transaksi barang serupa,

Apabila keduanya memiliki karakter fisik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsinya yang sama dan secara komersional dapat dipertukarkan serta

1. Diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama
2. Diproduksi oleh produsen yang lain di negara yang sama.⁴⁴

c. Metode deduksi,

Yaitu metode yang menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan harga jual dari barang yang bersangkutan, barang impor yang tidak identik, atau barang impor yang serupa dipasar dalam daerah pabean dikurangi biaya atau pengeluaran, antara lain komisi atau keuntungan, transportasi, asuransi, bea masuk, dan pajak.⁴⁵

d. Metode komputasi,

Metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan penjumlahan harga bahan baku, biaya proses pembuatan dan biaya dan pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean.⁴⁶



ulasan Pasal 15 ayat (2) *ibid*
ulasan Pasal 15 ayat (3) *ibid*
ulasan Pasal 15 ayat (4) *ibid*
ulasan Pasal 15 ayat (5) *ibid*

e. Berdasarkan data yang tersedia dia pabean dengan pembatasan tertentu.

Yaitu bahwa dalam perhitungan nilai pabean barang impor berdasarkan ayat ini tidak diizinkan berdasarkan:

1. Harga jual barang produksi dalam negeri
2. Suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila dua alternatif nilai pembandingan
3. Harga barang dipasaran dalam negara pengekspor
4. Biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi sebagaimana yang dimaksud ayat 5 yang telah ditentukan identik atau serupa
5. Harga barang yang diekspor kesuatu negar lain ke daerah pabean
6. Harga patokan
7. Nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.⁴⁷

Bea masuk, denda administrasi, dan bunga terutang kepada negara menurut undang-undang perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan dibayar di kas negara atau ditempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri beserta PPN dan PPh yang dimaksud.⁴⁸



Dasar Pasal 15 ayat (6) *ibid*
36 periksa juga Pasal 36 ayat (1) Undang-UndangPerubahan atas Undang-Undang Kepabeanan.

D. Pabean

Pabean adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Di Indonesia, instansi yang menjalankan tugas-tugas ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan Republik Indonesia di bidang kepabeanan dan cukai. Kepabeanan sendiri berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁴⁹

a. Wilayah Pabean

Wilayah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.⁵⁰

b. Bea Masuk

Bea masuk adalah pungutan berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean⁵¹

c. Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai

Dalam istilah kepabeanan maka kita akan mengingat lembaga yang menangani permasalahan dalam kepabeanan itu sendiri yaitu



⁴⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pabean>, diakses pada 17 Oktober 2018
⁵⁰ <https://beacukai.go.id/faq/penertian-daerah-pabean.html>, diakses pada 17 Oktober 2018
⁵¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bea_masuk, diakses pada 17 Oktober 2018

Dirjen Bea dan Cukai. Ada beberapa tugas dan fungsi dibentuknya Dirjen Bea dan Cukai.⁵²

a. Tugas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;



Bea dan Cukai, Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-fungsi.html>, diakses pada 20 Oktober 2018

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

E. Kosmetik

a. Pengertian Kosmetik

Kosmetik merupakan kata yang sudah sangat sering di dengar. Utamanya untuk para wanita, kosmetik merupakan kebutuhan yang sudah menjadi benda yang sangat wajib untuk dimiliki. Bagi wanita itu sendiri, kosmetik sangat memiliki pengaruh dalam tampilan mereka. Sebagian besar wanita sangat membutuhkan kosmetik terutama untuk menyempurnakan penampilan mereka. Mulai dari lipstick untuk memerahkan bibir, bedak, skin care, dan lain sebagainya.

Kosmetik terdiri dari tiga suku kata yaitu “kos”, “me”, dan “tik”.

Am Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosmetik berhubungan dengan kecantikan (tentang corak kulit), atau Obat (bahan) untuk



mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir). Bagi wanita, kosmetik merupakan bahan atau sediaan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya (seperti bedak, dan pemerah bibir).⁵³

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.⁵⁴

Sedangkan pada Pasal 1 ayat 1 Permenkes No 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika Dan Alat Kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah:

Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.⁵⁵

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, kosmetika merupakan obat atau bahan yang digunakan wanita untuk mempercantik dirinya.



sar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/kosmetik>, diakses pada 8 Oktober 2018
awati dkk, *Tingkat Pengetahuan Dan Presepsi Bahaya Kosmetika Yang Mengandung Bahan*
SMK Negeri 4 Yogyakarta, Media Farmasi VoL.13 No.1 Maret 2016, hal 123
es No. 220/Men.Kes/Per/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika Dan Alat
Menteri Kesehatan Republik Indonesia

b. Jenis – jenis Kosmetik

Dijaman modern sekarang ini, sudah banyak jenis-jenis kosmetik yang telah dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan kosmetik. Produk kosmetik tidak dikeluarkan begitu saja oleh perusahaan, akan tetapi juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari kulit dari para konsumennya. Diindonesia yang merupakan tropispun berlomba-lomba mengeluarkan kosmetik yang mangandung tabir surya atau SPF agar dapat melindungi kulit konsumen dari paparan sinar matahari langsung. Adapula kosmetik yang mengandung bahan-bahan tertentu seperti bahan-bahan alami agar aman bagi para pemilik kulit yang sensitive.

Kosmetika yang beredar di pasaran sangat beragam baik merek, jenis, kegunaannya, maupun warna dan bentuknya, sehingga sering memebingungkan para konsumen dalam pemilihan kosmetik. Tranggono mengatakan bahwa penggolongan kosmetik menurut penggunaannya bagi kulit terbagi dalam dua jenis yaitu:⁵⁶

1. **Kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetic*)**, merupakan kosmetika untuk memelihara, merawat dan mempertahankan kondisi kulit.
2. **Kosmetik Riasan (*dekoratif atau Make-up*)**, merupakan kosmetika untuk memeperindah wajah.



istiani, *Pengetahuan Tentang Kosmetika Perawatan Kulit Wajah Dan Riasan Pada Mahasiswi* *Kejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, S1*, Kearsipan Fakultas Teknik, Negeri Padang, Tahun 2014, Hlm 2.

c. Pengaruh Kosmetik

Hayatunnufus menjelaskan akibat atau pengaruh yang ditimbulkan kosmetika terhadap kulit ada dua macam yakni:⁵⁷

1. Pengaruh positif, pemakaian kosmetika diharapkan kulit menjadi baersih, sehat dan segar serta menjadi lebih muda. Hal ini akan dapat dicapai dengan cara pemilihan kosmetika yang tepat serta teratur.

2. Pengaruh negatif, pengaruh negative sangat tidak diharapkan dan tidak diinginkan terjadi, karena akan akan menimbulkan kelainan-kelainan pada kulit, mungkin saja kulit menjadi gatal-gatal, kemerahan, bengkak-bengkak ataupun timbul noda-noda hitam.

d. Kosmetik Impor

Apabila kita mengimpor barang maka akan ada pemeriksaan yang harus dilalui. Dalam pemeriksaan tersebut barang impor akan dicek kelayakannya oleh pihak bea cukai dan disortir manakah yang layak masuk di wilayah Indonesia atau tidak. Dalam hal kosmetik, ada peraturan peraturan atau syarat-syarat yang harus dilalui sebelum kosmetik impor tersebut masuk kedalam wilayah Indonesia. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, hingga Pasal 10 Peraturan Kepala Badan

ngawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 12 Tahun

2-3



2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia. Peraturan tersebut menegaskan bahwa barang-barang yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki ijin dari BPOM. Kosmetik merupakan barang pembatasan oleh BPOM. Pemasukan Obat dan Makanan (termasuk kosmetik) ke dalam wilayah Indonesia harus telah memiliki:

1. izin edar;
2. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor; dan
3. mendapat persetujuan dari Kepala BPOM berupa Surat Keterangan Impor (SKI) yang hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan (impor).

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Didalam masyarakat, apabila telah terjadi peningkatan tindakan kejahatan ataupun tindakan criminal di dalam lingkungan mereka mereka akan melakukan cara-cara untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Seperti contoh kecilnya bahwa apabila telah terjadi pencurian di kawasan perumahan, maka dengan sigap warga akan lebih berhati-hati dan siaga agar kasus pencurian tersebut tidak meningkat.

Sama halnya dengan pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkup seperti Indonesia, akan ada tindakan penanggulangan dilakukan pemerintah ataupun pihak penegak hukum untuk



menekan tingkat kejahatan yang sama terus terulang kembali. Ada beberapa teori penanggulangan kejahatan yaitu⁵⁸:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggualangan kejahatan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan yang terkait satu sama lain, yaitu kebijakan sosial, kebijakan

9-80



kriminal dan kebijakan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) atau politik kriminal adalah suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum yang arti luas (*Law Enforcement Policy*) yang merupakan bagian dari politik sosial (*Social Policy*) yakni usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁵⁹



ansyah, *Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, .60, Agustus 2013, hlm 183. Periksa juga Muladi, Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek gan Hukum Pidana*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 143.